



P U T U S A N

Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Thontji Stepanus Tiljuir**
2. Tempat lahir : BEKASI
3. Umur/Tanggal lahir : 26/2 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Tanah Merah Rt 004 Rw 007
Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : BURUH

Terdakwa Thontji Stepanus Tiljuir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019

Terdakwa Thontji Stepanus Tiljuir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Terdakwa Thontji Stepanus Tiljuir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019

Terdakwa Thontji Stepanus Tiljuir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019

Terdakwa Thontji Stepanus Tiljuir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019

Terdakwa Thontji Stepanus Tiljuir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M Ali Syaifuddin, S.H, M.H dan rekan para advokat dari Posbakum Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJONJI STEPANUS TILJUIR bersalah melakukan tindak Pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJONJI STEPANUS TILJUIR berupa pidana penjara selama 8, (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun Penjara ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 plastik klip bening berisi Narkotika
 - Tissue yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi Narkotika
 - 1 (satu) unit HP Merk Blackberry wama hitam (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **THONTJI STEPANUS TILJUIR**, pada hari
Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada
waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu
waktu di tahun 2019, bertempat di Kampung Rawa Malang Kelurahan Semper
Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
**"Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual ,menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan narkoba golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Awalnya saksi DANU SUDRAJAT.SH, ARMAND DHANA, ADE
KURNIAWAN,SH (ketiganya adalah petugas dari Polres Jakarta Utara)
telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **THONTJI STEPANUS
TILJUIR** di pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 di Kampung Rawa
Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang
sedang duduk di diatas sepeda motor dan dilakukan penggeledahan
didapatkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalam nya
terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip
bening berisi Narkoba, 1 plastik bening didalamnya terdapat 2 plastik
klip bening dan 1 plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu ,lalu
ditanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut
dari APUY (belum tertangkap) dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut
dipecah kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 gram.

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkoba golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang-----

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2525/NNF/2019/ tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1268/2019/NF, 1269/2019/NF dan 1270/2019/NF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor : Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **THONTJI STEPANUS TILJUIR**, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kampung Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya saksi DANU SUDRAJAT.SH, ARMAND DHANA, ADE KURNIAWAN, SH (ketiganya adalah petugas dari Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **THONTJI STEPANUS TILJUIR** di pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 di Kampung Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang sedang duduk di diatas sepeda motor dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Narkotika, 1 plastik bening didalamnya terdapat 2 plastik bening dan 1 plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu ditanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut dari APUY (belum tertangkap) dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 gram.

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2525/NNF/2019/ tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1268/2019/NF, 1269/2019/NF dan 1270/2019/NF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor : Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danu Sudrajat, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 19.10 Wib di Kampung Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara dan terdakwa menunggu pembeli dan duduk diatas motor dan ditemukan tangan sebelah kiri didalam bungkus rokok merk Gudang Gar am Filter dengan berat Netto 3,46 gram;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba golongan I tersebut dari APUY (belum tertangkap) dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 gram;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. Armand Dhana, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan diPenyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 19.10 Wib di Kampung Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara dan terdakwa menunggu pembeli dan duduk diatas motor dan ditemukan tangan sebelah kiri didalam bungkus rokok merk Gudang Gar am Filter dengan berat Netto 3,46 gram;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba golongan I tersebut dari APUY (belum tertangkap) dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 gram;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan diPenyidik dan keterangan yang berikan didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 19.10 Wib di Kampung Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara dan terdakwa menunggu pembeli dan duduk diatas motor dan ditemukan tangan sebelah kiri didalam bungkus rokok merk Gudang Garam Filter dengan berat Netto 3,46 gram;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba golongan I tersebut dari APUY (belum tertangkap) dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 7 (tujuh) plastic klib bening berisi Narkotika.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 plastik klip bening berisi Narkotika;
- Tissue yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi Narkotika;
- 1 (satu) unit HP Merk Blackberry warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2525/NNF/2019/ tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1268/2019/NF, 1269/2019/NF dan 1270/2019/NF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor : Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DANU SUDRAJAT.SH, ARMAND DHANA, ADE KURNIAWAN.SH (ketiganya adalah petugas dari Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **THONTJI STEPANUS TILJUIR** di pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 di Kampung Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang sedang duduk di diatas sepeda motor dan dilakukan pengeledahan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika, 1 plastik klip bening didalamnya terdapat 2 plastik klip bening dan 1 plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu ditanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut dari APUY (belum tertangkap) dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 gram.

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2525/NNF/2019/ tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1268/2019/NF, 1269/2019/NF dan 1270/2019/NF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor : Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur barang siapa adaiah setiap orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa TJONJI STEPANUS TILJUIR yang identitasnya jelas dan diduga telah melakukan perbuatan pidana serta selama persidangan tidak ditemukan adanya hal yang menyebabkan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab dan unsur barang siapa ini terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi-saksi ARMAND DHANA dan DANU SUDRAJAT ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak da melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DANU SUDRAJAT.SH, ARMAND DHANA, ADE KURNIAWAN,SH (ketiganya adalah petugas dari Polres Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **THONTJI STEPANUS TILJUIR** di pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 di Kampung Rawa Malang Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang sedang duduk di diatas sepeda motor dan dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalam nya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip bening berisi Narkotika, 1 plastik bening didalamnya terdapat 2 plastik bening dan 1 plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ,lalu ditanyakan kepada terdakwa dari mana mendapatkan sabu-sabu tersebut dari APUY (belum tertangkap) dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah kembali oleh terdakwa untuk dijual kembali dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 gram.

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkoba golongan I** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2525/NNF/2019/ tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1268/2019/NF, 1269/2019/NF dan 1270/2019/NF berupa Kristal warna Putih mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor : Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 7 (tujuh) plastic klib bening berisi Narkotika, 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 plastik klip bening berisi Narkotika, Tissue yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi Narkotika, 1 (satu) unit HP Merk Blackberry wama hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Thontji Stepanus Tiljuir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 7 (tujuh) plastic klib bening berisi Narkotika.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 plastik klip bening berisi Narkotika
 - Tissue yang didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi Narkotika
 - 1 (satu) unit HP Merk Blackberry wama hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Purnawan Narsongko., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H..

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawan Narsongko., S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)